

AMICUS CURIAE
(SAHABAT PENGADILAN)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DALAM PERKARA NOMOR 1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel
TERKAIT GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

DISUSUN OLEH:
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA)

JAKARTA, 02 JUNI 2025

Amicus Curiae

Perkara No. 1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Konsorsium Pembaruan Agraria

Jakarta, 02 Juni 2025

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Di tempat

PERIHAL: AMICUS CURIAE PIHAK TERKAIT YANG BERKEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG PADA PERKARA NOMOR **1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel** DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Dengan hormat,

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bermaksud mengajukan *Amicus Curiae* pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung pada perkara Nomor **1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel** Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dewi Kartika**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jl. Batu Merah IV No. 88, RT 009/RW 002, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **AMICI.**

Amici dengan ini mengajukan *Amicus Curiae* selaku pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung pada Perkara Nomor **1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel** terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sektor perbankan yang menyebabkan tindak pidana perampasan tanah.

A. IDENTITAS DAN KEPENTINGAN AMICI

- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)** merupakan organisasi gerakan petani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan lainnya yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dodi Oktarino, S.H., M.Kn., dan telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0001620.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria.
- KPA memiliki tujuan organisasi sebagaimana termaktub Pasal 7 Anggaran Dasar:
"KPA bertujuan memperjuangkan: terciptanya sistem agraria yang adil, jaminan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan produksi sumber-sumber agraria bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia".
- Terkait fungsi organisasi, Pasal 9 Anggaran Dasar KPA mengatur yaitu:
 - Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.*
 - Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria.*
 - Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan serta pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati"*

Amicus Curiae

Perkara No. **1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel** di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

4. Bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan dan melaksanakan fungsi organisasi sebagaimana tersebut di atas, Pasal 11 Anggaran Dasar KPA menetapkan kegiatan yang dilakukan meliputi:
 1. *Memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat terutama petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota.*
 2. **Melakukan advokasi perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat.**
 3. **Melakukan pembelaan kolektif baik litigasi maupun non litigasi.**
 4. *Melakukan kampanye dan pembentukan opini publik untuk mendorong kesadaran terhadap pembaruan agraria sejati di tingkat publik yang luas.*
 5. *Menyelenggarakan pengorganisasian, pendidikan dan pengkaderan pembaruan agraria.*
 6. *Mengembangkan model pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.*
 7. *Mengembangkan kerjasama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdikan kepada tujuan dan nilai organisasi.*
 8. *Memperkuat dan memperluas jaringan serta menggalang solidaritas front/alianse gerakan pembaruan agraria baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.”*
5. Bahwa KPA berfungsi sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasar inisiatif rakyat. Selain itu KPA mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti-reforma agraria.
6. Bahwa KPA sebagaimana diatur Pasal 21 Anggaran Dasar, Sekretaris Jenderal KPA merupakan representasi Organisasi KPA yang memiliki wewenang melaksanakan Tujuan, Fungsi dan Kegiatan Organisasi KPA sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7, 9 dan 11 Anggaran Dasar KPA.
7. Bahwa dalam mendorong pelaksanaan Reforma Agraria dan sebagai upaya menjamin adanya perlindungan Hak Asasi dan Konstitusi Anggota KPA, KPA sering menjadi Pemohon *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi, di antaranya yaitu pada (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; (5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 Pengujian Materiil Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; dan (6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
8. Bahwa dalam memperjuangkan terwujudnya mandate organisasi amici yaitu pelaksanaan Reforma Agraria, KPA juga terus mendorong perbaikan kebijakan di sektor perkebunan sawit dan sektor agraria lainnya, baik melalui upaya litigasi maupun non-litigasi.
9. Bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan reforma agraria di sektor perkebunan, KPA memandang bahwa keberadaan izin lokasi tanpa memiliki Hak Guna Usaha

perusahaan merupakan ancaman terhadap hak atas tanah dan kelestarian lingkungan bahkan bisa menjadi kendala terhadap pelaksanaan reforma agraria sebagai agenda pembangunan nasional.

10. Bahwa melalui *Amicus Curiae*, KPA mendorong Majelis Hakim untuk mendukung terciptanya pengakuan dan pemulihan hak atas tanah rakyat melalui penegakan reforma agraria yang berkeadilan sosial dan lingkungan, serta menjamin keberlanjutan keselamatan dan kedaulatan rakyat terhadap sumber-sumber agraria sebagaimana dijamin UUD 1945.

B. KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA

11. *Amicus Curiae* (*friends of court* atau sahabat peradilan) adalah opini atau saran dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara, tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus.
12. Bahwa *Amicus Curiae* awalnya dikenal pada sistem *common law*. Sejak awal abad 20, *Amicus Curiae* berperan dalam kasus-kasus penting dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Namun belakangan telah diatur pula oleh negara-negara dengan sistem *civil law* (Soetanto Soepiadhhy, 2004).
13. Pada sistem hukum Indonesia, *Amicus Curiae* dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".
14. *Amicus Curiae* dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat saat memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara.
15. *Amicus Curiae* dapat memajukan perkembangan hukum, sebab dapat memberikan gambaran hukum dan kasusnya, khususnya dampaknya terhadap pihak lain di luar para pihak yang tidak ikut berperkara di pengadilan, juga menilai hukum dan kasusnya secara independen (Siti Aminah, 2014).
16. *Amicus Curiae* menjadi salah satu bentuk partisipasi publik dalam membantu Hakim Konstitusi memahami Perkara Nomor **1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel** yang berdimensi konflik agraria struktural dan memiliki ancaman tinggi terhadap petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan.

C. RINGKASAN PERKARA

17. Bahwa Tergugat merupakan salah satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya (disebut dengan bank). Selanjutnya Tergugat sebagai bank diantara bentuk usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya dan usaha penyaluran/pemberian kredit.
18. Tergugat I yang merupakan pemilik saham mayoritas dari Turut Tergugat II.
19. Bahwa Turut Tergugat II adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah yang didirikan pada 6 September 2006. Turut Tergugat II merupakan anak perusahaan dari Turut Tergugat I dengan kepemilikan saham 99%.

20. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mendapatkan kredit langsung dan/atau tidak langsung dari Tergugat sejak Tahun 2017 berturut-turut hingga Tahun 2021.
21. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No 188.45/0760/UMUM/2006, Turut Tergugat II mendapatkan izin lokasi seluas 19.675 Ha, yang kemudian secara berturut-turut izin lokasi dan izin usaha perkebunan tersebut diperpanjang dan diperbaharui melalui 9 (Sembilan) keputusan lainnya.
22. Bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana dijelaskan dalam dokumen jawaban Tergugat bagian pokok perkara nomor 3 (tiga) halaman 5 (lima).
23. Bahwa dalam pokok perkara gugatan Tergugat terindikasi lalai memenuhi prinsip kehati-hatian bahkan melakukan perbuatan melawan hukum, karena memberikan pinjaman kepada para turut tergugat yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam usaha perkebunan, dalam hal ini berusaha tanpa memegang Hak Guna Usaha.
24. Bahwa dampak dari kelalaian *a quo* telah menyebabkan konflik agraria yang berkepanjangan.

D. PENDAPAT AMICI

D.I Legalitas Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan

25. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur "*Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.*"
26. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPA "*Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19*". Dengan demikian dapat dipahami jika perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan wajib memegang Hak Guna Usaha tanpa terkecuali.
27. Bahwa perintah kewajiban badan usaha memegang HGU juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) jo Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015. Pasca diujinya Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015, kini pasal *a quo* menjadi sebagai berikut: *Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) **hanya dapat dilakukan** oleh Perusahaan Perkebunan **apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin Usaha perkebunan.***
28. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan (3) UU Perkebunan "*Hak guna usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan. (3) Pemegang hak guna usaha diberikan sertifikat Hak Atas Tanah sebagai tanda bukti hak.*" Dengan ketentuan hukum demikian maka berkonsekuensi pada setiap badan usaha wajib memiliki Hak Guna Usaha selain Izin Lokasi, sehingga apabila Turut Tergugat II tidak memenuhinya maka jelas melanggar UU Perkebunan dan UU Pokok Agraria.

29. Bahwa jika benar ketidakpatuhan Tutut Tergugat II mengenai HGU sebenarnya telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana “*Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.*”
30. Bahwa bukti sahnya penguasaan dan penggunaan tanah menurut hukum perkebunan sebagaimana dijelaskan dalam poin 28 hingga 31 di atas, merupakan aspek hukum yang penting sebagai dasar dilakukannya perbuatan hukum lebih lanjut oleh badan usaha maupun pemerintah.
31. Bahwa dalam temuan amici selama menangani konflik agraria, alasan sebuah badan hukum/usaha tidak memiliki atau tidak mengajukan Hak Guna Usaha adalah sebagai siasat: 1) menghindari kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 2) menghindari kewajiban Pembangunan Perkebunan Masyarakat paling sedikit 20% dari keseluruhan HGU, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan UU Perkebunan.
32. Bahwa menghindari kewajiban Pembangunan Perkebunan Masyarakat paling sedikit 20% dari keseluruhan HGU, disebabkan perusahaan tidak mau adanya pengurangan tanah yang dapat dikuasai, meski hal tersebut adalah mandat undang-undang, hingga akhirnya melanggar hak masyarakat setempat.
33. Bahwa dalam hal siasat menghindari kewajiban BPHTB, kemungkinan dianggap jika jumlah yang harus dibayarkan cukup tinggi dan manajemen perusahaan memilih untuk mengalokasikannya ke hal lain. Jika luas tanah yang dikuasai Turut Tergugat II adalah seluas 19.675 hektar maka Turut Tergugat II berkewajiban menyetorkan Rp49.184.500.000 dengan asumsi Rp 50.000.000 per hektar kepada pemerintah. Dengan perhitungan sebagai berikut:¹

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)=19.675 ha x Rp 50.000.000=Rp 983.750.000.000

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) = Rp 60.000.000 per transaksi (besaran NPOPTKP berbeda-beda tiap daerah)

Hitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = NPOP – NPOPTKP: Rp983.750.000.000 - Rp 60.000.000 = Rp 983.690.000.000

Tarif BPHTB saat ini adalah 5% dari DPP, maka: BPHTB = 5% x Rp 983.690.000.000 = Rp 49.184.500.000 (Rp 49,18 miliar)

34. Bahwa berdasarkan analisis di atas maka kegiatan usaha sawit milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II jelas dilakukan dengan cara melawan hukum bahkan merugikan Negara. Mengingat Turut Tergugat I adalah pemilik saham mayoritas Turut Tergugat II maka sudah seharusnya memastikan kegiatan usaha memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memastikan Turut Tergugat II memiliki legalitas atas tanah.

D.II Kewajiban Bank yang dimiliki Negara

35. Bahwa Bank yang dimiliki oleh Negara dalam hal ini Tergugat wajib mematuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan), dimana

¹ Perhitungan umum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

36. Bahwa Prinsip kehati-hatian juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, *“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”*
37. Bahwa Tergugat ketika memberikan kredit harus mematuhi prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
38. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Tergugat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai: d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.* Untuk kemudian juga melakukan ketentuan Pasal 6 ayat (1) *Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, Bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.*
39. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Poin 37 maka Tergugat berkewajiban untuk memeriksa kepatuhan hukum dan administrasi pertanahan yang dimiliki Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terutama Izin Lokasi, Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Perkebunan, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
40. Bahwa Turut Tergugat II yang hanya memperoleh izin lokasi tanpa memegang Hak Guna Usaha sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Gugatan Poin 21 dimana memegang izin lokasi antara lain: SK No. 503/06/IL/DPM-PTSPD/IX/2021 dengan luas 1.512 Ha; SK No. 503/07/IL/DPM-PTSPD/IX/2021 dengan luas 104 Ha; SK No. 503/14/IL/DPM-PTSPD/IX/2021 dengan luas 1.696,87 Ha; SK No. 503/15/IL/DPM-PTSPD/IX/2021 dengan luas 384,70 Ha; SK No. 503/16/IL/DPM-PTSPD/IX/2021 dengan luas 1.974,90 Ha; SK No. 503/17/IL/DPM-PTSPD/IX/2021 dengan luas 300 Ha, dan terakhir melalui SK No.503/18/IL/DPM-PTSPD/IX/2021 dengan luas 1.064,00 Ha.
41. Bahwa kegiatan berusaha Turut Tergugat II dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebab berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi, dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (6) diatur jika *Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Izin Lokasi berlaku efektif.*
42. Bahwa Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi telah dicabut melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Meski mengalami perubahan nama dari Izin Lokasi menjadi KKPR, masa berlaku keduanya tetap sama sebagaimana diatur dalam Pasal 35, *Dalam hal pemohon KKPR untuk kegiatan non-berusaha belum memperoleh tanah untuk kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), KKPR berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.*

43. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, izin lokasi Turut Tergugat II telah habis masa berlakunya pada tahun 2024 lalu. Dengan demikian Tergugat dapat melakukan pemutusan perjanjian kredit dengan Turut Tergugat I, sebab Turut Tergugat II merupakan anak perusahaan Turut Tergugat I sekaligus sebagai *beneficial owner* perjanjian Tergugat dengan Turut Tergugat I.
44. Bahwa ketika tergugat lalai memeriksa keabsahan dokumen administrasi pertanahan di sektor usaha perkebunan sawit Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka perjanjian dibuat para pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Jawaban Tergugat Bagian Pokok Perkara Poin 3, jelas melanggar Empat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain: *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang.*
45. Bahwa tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian di atas, maka perjanjian yang dibuat para pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Jawaban Tergugat Bagian Pokok Perkara Poin 3, dapat menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

D.III Temuan Konflik Agraria

46. Bahwa konflik agraria yang disebabkan perampasan tanah oleh perusahaan yang bergerak di sektor sawit selama 2017 – 2024 adalah sebanyak 413 lokasi seluas 1.087.196 hektar.² Mayoritas adalah penggusuran tanah masyarakat dengan dasar sebuah perusahaan telah memiliki Izin Lokasi dan/atau Hak Guna Usaha meski tanpa persetujuan dan/atau pelepasan hak atas tanah oleh masyarakat. Data ini menunjukkan jika permasalahan maladministasi, korupsi dan ketidakpatuhan hukum perusahaan, bank dan pemerintah berdampak pada luasnya konflik agraria.
47. Bahwa pada tahun 2024 saja, konflik agraria di sektor perkebunan seluas 170.210 hektar dengan korban terdampak sebanyak 27.455 keluarga. Dari kasus tersebut, 67 % diantaranya terjadi akibat bisnis sawit dengan luas 127.281 hektar³, termasuk di dalamnya konflik agraria yang melibatkan Turut Tergugat II.
48. Bahwa temuan amici menunjukkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2024 mendapati 17 konflik agraria seluas 37.620 hektar yang melibatkan 8 anak perusahaan Tergugat I termasuk dalam hal ini Turut Tergugat II (PT Eka Dura Indonesia, PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur, PT Letawa Tbk, PT Mamuang, PT Pasangkayu, PT Sari Lembah Subur, PT Sawit Asahan Indah)⁴.

Tabel 1. letusan konflik agraria yang terafiliasi dengan Turut Tergugat I

Perusahaan	Jenis legalitas	Luas Konflik (ha)	Jumlah Konflik
PT Eka Dura Indonesia	Hak Guna Usaha	3.500,00	1

² Data Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024 <https://www.kpa.or.id/publikasi/adakah-reforma-agraria-di-bawah-komando-prabowo/>

³ Ibid

⁴ Data Hasil Monitoring Konflik KPA yang diolah dari pemberitaan media amsa 2017-2024.

PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur	Hak Guna Usaha	5.229,00	1
PT Letawa Tbk	Hak Guna Usaha	-	1
PT Mamuang	Hak Guna Usaha	20.107,00	4
PT Pasangkayu	Hak Guna Usaha	1.844,00	2
PT Sari Lembah Subur	Hak Guna Usaha	-	1
PT Sawit Asahan Indah	Hak Guna Usaha	1.400,00	1
PT Agro Nusa Abadi	Izin Lokasi	5.540,00	3
Jumlah		37.620,00	14,00

49. Bahwa temuan amici juga terkonfirmasi bahwa Turut Tergugat II terlibat dalam konflik agraria, berdasarkan hasil kajian yang berjudul *Memupuk Konflik Cara Astra Agro Lestari, Berbagai Merek, dan Lembaga Keuangan Besar Memanfaatkan Kesenjangan Tata Kelola di Indonesia* (https://foe.org/wp-content/uploads/2024/06/AAL_CultivatingConflict_Bahasa_final.pdf)
50. Bahwa Tergugat yang memiliki perjanjian kredit dengan Turut Tergugat I amici menilai telah terjadi pelanggaran hukum dan kelalaian menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah. Amici menemukan adanya beberapa konflik agraria dan tindak pidana pelanggaran hak atas tanah yang besar kemungkinan melibatkan anak perusahaan Turut Tergugat I termasuk Turut Tergugat II sebagaimana poin 47 dan 48 di atas.

D.IV Kausalitas Kebijakan Pinjaman Yang Buruk Dengan Konflik Agraria

51. Bahwa peristiwa hukum seperti pemberian pinjaman bank yang buruk atau tidak mempertimbangkan risiko sosial dan lingkungan, ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM, transparansi dan akuntabilitas perusahaan yang diberi pinjaman merupakan satu rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan.
52. Bahwa dalam ilmu hukum lumrah dikenal Teori Kausalitas Hukum yang sering digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dianggap secara hukum sebagai penyebab suatu akibat, dan dengan itu menjadi dasar tanggung jawab hukum satu pihak. Dalam konteks kebijakan pinjaman bank, teori ini membantu menguji apakah bank bisa dianggap secara hukum bertanggung jawab atas dampak negatif dari proyek yang mereka dani.⁵
53. Bahwa hal serupa juga diungkapkan von Buri melalui Teori *Conditio Sine Qua Non* yang menekankan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari akibat yang terjadi, selama perbuatan tersebut merupakan kondisi yang tidak dapat dipisahkan atau tidak bisa tidak ada untuk terjadinya akibat tersebut. Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa setiap faktor yang berperan dalam terjadinya akibat adalah penyebab, selama faktor tersebut tidak bisa dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang menyebabkan akibat.
54. Bahwa dengan memahami kedua teori di atas dan dikaitkan dengan Pada Perkara Nomor 1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat selaku Bank yang memberikan pinjaman diduga tidak mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan sehingga secara langsung memfasilitasi dan memungkinkan terjadinya praktik bisnis yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

⁵ Simons, *Het Materieel Strafrecht – Membahas kausalitas dalam konteks hukum pidana*.

55. Bahwa dengan adanya konflik agraria yang melibatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di Kabupaten Morowali Utara, besar kemungkinan mengindahkan Prinsip *Due Diligence*, sebab dalam Hukum HAM Internasional seperti *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs): Negara dan korporasi (termasuk bank) memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memulihkan (*protect, respect, and remedy*) hak asasi manusia. Tergugat harus melakukan *human rights due diligence* untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan dampak negatif HAM yang disebabkan oleh perjanjian kredit dalam usaha Turut Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶
56. Bahwa Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga besar kemungkinan lalai menaati Prinsip *Corporate Liability* (Tanggung Jawab Korporasi). Jika Tergugat tahu dan seharusnya tahu jika kredit/pinjaman akan digunakan untuk kegiatan usaha yang membahayakan masyarakat atau lingkungan, maka seluruh pihak dapat dimintai tanggung jawab secara langsung atau *vicariously* atas tindakan atau kelalaian yang berujung pada kerugian sosial dan lingkungan. mereka berpotensi terlibat secara hukum.⁷
57. Bahwa selanjutnya dalam dunia usaha Tergugat tentu mengenal Teori *Asymmetric Information* dan *Moral Hazard*, *Asymmetric Information* terjadi ketika Tergugat tidak memiliki atau tidak mencari informasi memadai mengenai dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang dibiayai. Kemudian *Moral Hazard* terjadi ketika Tergugat tahu bahwa risiko sosial/lingkungan akan ditanggung masyarakat atau negara, bukan oleh mereka sendiri atau pemberi pinjaman. Implikasi dari kelalaian memenuhi keduanya menyebabkan Kebijakan pinjaman yang tidak transparan dan tanpa pengawasan menciptakan kondisi ideal untuk munculnya pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan.⁸
58. Dengan demikian baik ilmu hukum dan ekonomi, terdapat hubungan kausal dan tanggung jawab yang jelas antara kebijakan pinjaman bank yang buruk dan dampak negatif terhadap HAM, lingkungan dan konflik agraria. Bahwa berdasarkan hasil monitoring konflik agraria yang amici lakukan sejak tahun 2017 hingga tahun 2024, sebagaimana tabel 1 (poin 48) di atas, menemukan adanya indikasi keterkaitan antara kegiatan usaha Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan konflik agraria.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasar uraian amici dengan memperhatikan teori, konsep, peraturan perundang-undangan dan memerhatikan fakta hukum di lapangan pada perkara *a quo*, amici menyimpulkan bahwa kelalaian yang mengindahkan aturan hukum, teori dan prinsip kepatuhan hukum yang dilakukan Tergugat dalam melakukan perjanjian kredit dengan Turut Tergugat I yang juga melibatkan Turut Tergugat II selaku *beneficial owner* telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum bahkan berdampak pada konflik agraria yang berkepanjangan.

Rekomendasi

Berdasar penjelasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan maka amici meminta Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* mengedepankan kepentingan dan

⁶ Ruggie, John (2011). *Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs). Dan Clapham, Andrew (2006). *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, Oxford University Press.

⁷ Muchlinski, Peter (2007). *Multinational Enterprises and the Law*, Oxford University Press.

⁸ Akerlof, George A. (1970). *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism*.

perlindungan petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan di lapangan agar mendapatkan kehidupan dan keadilan di masa yang akan datang.

Berikut rekomendasi amici kepada Majelis Hakim:

1. Majelis Hakim berkenan untuk memahami diametral konflik agraria di sektor usaha perkebunan sawit melampaui kaidah hukum perdata *an sich*, dengan memerhatikan fakta hukum bahwa bisnis Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghadirkan krisis agraria, kemiskinan struktural, krisis pangan, dan kerusakan ekologis, sebagai bahan pertimbangan kebenaran materiil dalam memutus perkara.
2. Majelis Hakim menerima *Amicus Curiae* dan mengabulkan permohonan Penggugat pada perkara *a quo* untuk seluruhnya.
3. Majelis Hakim menolak permohonan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
4. Majelis Hakim turut menjadi bagian dari upaya pemulihan dan perlindungan hukum atas tanah dan kekayaan alam di Kabupaten Morowali Utara dan Indonesia pada umumnya.

atau; dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) demi keadilan dan keselamatan masyarakat.

Hormat Kami,
Konsorsium Pembaruan Agraria



Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal